



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 435 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH  
KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan masih adanya keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang belum terakomodir dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga tidak mampu tersebut;
- c. bahwa di Kota Cimahi belum diatur tentang pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Camat adalah Camat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Lurah adalah Lurah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah lembaga pangan yang mengurus niaga beras dan pangan lainnya.
10. Tim Penyaluran Bantuan Pangan adalah Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
11. Pelaksana Distribusi Bantuan Pangan Daerah adalah Lurah yang didukung oleh perangkat Kelurahan yang ada dibawahnya serta melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan.
12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang akan diberikan Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
13. Bantuan Pangan Daerah adalah Bantuan Pangan yang diberikan kepada keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang dibiayai melalui APBD Kota Cimahi.



14. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat Kelurahan, TKSK, dan Pekerja Sosial Kelurahan untuk menentukan Daftar KPM Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
15. Pagu Bantuan Sosial Pangan Daerah adalah nilai bantuan atau jumlah Bantuan Pangan yang dialokasikan bagi KPM.
16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
17. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan bantuan pangan dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di wilayah Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Perum BULOG.
18. Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara Serah Terima Bantuan Pangan Daerah berupa Beras dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi kepada keluarga penerima manfaat.
19. Pekerja Sosial Kelurahan yang selanjutnya disingkat Peksos adalah Seseorang yang bekerja ditingkat Kelurahan yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

## BAB II TATA CARA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
- (2) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perum BULOG.
- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah yang dibantu oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Perum BULOG.

### Bagian Kedua Penyaluran ke Kelurahan

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dimulai dari Perum BULOG ke Kelurahan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dari Perum BULOG ke Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perum BULOG berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.

Bagian Ketiga  
Penyaluran kepada Penerima

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dilakukan dengan mendistribusikan Bantuan Pangan Daerah dari Kelurahan kepada KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (4) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. ketua, kepala bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah.
  - b. sekretaris, kepala sub bagian administrasi sarana dan lembaga perekonomian pada bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah.
  - c. anggota, unsur perangkat daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan dan unsur masyarakat.
- (6) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan :
  - a. koordinasi dalam perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyaluran bantuan pangan;
  - e. monitoring;
  - f. evaluasi; dan
  - g. penanganan pengaduan.
- (7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Bagian Administrasi Perekonomian.
- (8) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan.
- (9) Selain dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dalam melaksanakan penyaluran harus melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut.
- (10) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan melakukan :
  - a. pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas;
  - b. pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
  - c. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.
- (11) Pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, yaitu pengecekan secara sampel di gudang sebelum diangkut ke 15 (lima belas) Kelurahan, dan pengecekan setelah sampai di Kelurahan sebelum diserahkan dengan Bagian Administrasi Perekonomian.



- (12) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Bagian Administrasi Perekonomian untuk menolak Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG.
- (13) Dalam hal bantuan pangan tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perum Bulog wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian.
- (14) Pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebanyak 11 (sebelas) kali pemberian dalam 1 (satu) tahun untuk setiap KPM.
- (2) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa beras kualitas premium sebesar 9 (sembilan) kg setiap pemberian.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Format penulisan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Pengaduan disampaikan melalui Lurah kepada Camat, dan dari Camat diteruskan Kepada Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (3) Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan diinformasikan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Unit Layanan Pengaduan dikoordinasikan dan berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

- (12) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Bagian Administrasi Perekonomian untuk menolak Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG.
- (13) Dalam hal bantuan pangan tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perum Bulog wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian.
- (14) Pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebanyak 11 (sebelas) kali pemberian dalam 1 (satu) tahun untuk setiap KPM.
- (2) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa beras kualitas premium sebesar 9 (sembilan) kg setiap pemberian.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Format penulisan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Pengaduan disampaikan melalui Lurah kepada Camat, dan dari Camat diteruskan Kepada Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (3) Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan diinformasikan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Unit Layanan Pengaduan dikoordinasikan dan berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Penyaluran Bantuan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. APBD Kota Cimahi;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan mengundangkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 5 Desember 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 5 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 439

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH  
KOTA CIMAHI

I. UMUM

Program Bantuan Pangan Daerah diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang selama ini melalui program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui Program Bantuan Pangan Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang tidak terfasilitasi oleh program Bantuan Pangan Non Tunai.

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Kota Cimahi merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan program Bantuan Pangan Daerah.

Peraturan Wali Kota Cimahi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan pokok.

Adapun manfaat dari Peraturan Wali Kota Cimahi ini agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok terutama beras bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program BPNT Pemerintah Pusat.

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Cimahi dalam pengentasan kemiskinan terlebih mengatasi kerawanan pangan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Perusahaan Umum BULOG sebagai penyedia barang menyalurkan distribusi ke tingkat Kelurahan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Ayat (7)

Cukup jelas

#### Ayat (8)

Cukup jelas

#### Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan bantuan pangan yang tidak memenuhi ketentuan adalah barang berupa beras jenis premium dengan spesifikasi sosoh, kadar air dan butir patahan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH  
KOTA CIMAHI

Model Daftar Keluarga

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN .....

Provinsi : Jawa Barat  
Kota : Cimahi  
Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....

No.	Nama KPM	Alamat	Besarnya Nilai Bantuan Per KPM (Rp.)

Cimahi, .....  
Wali Kota Cimahi

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

Contoh Berita Acara Pengecekan Pengecekan Beras

BERITA ACARA  
PENGECEKAN BERAS  
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAH

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun  
....., berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Wali Kota Cimahi  
Nomor : ....., kami yang bertanda tangan di bawah  
ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan  
kualitas dan kuantitas bahan pangan beras secara sampel, secara  
visual untuk penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi alokasi  
bulan ..... tahun ..... di Gudang Perum BULOG, dengan  
kondisi baik dan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi,

.....

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Tanda Tangan dan  
Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan  
Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan  
Nama Jelas)

Keterangan :

1. Perwakilan dari Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi
2. Satker Perum BULOG



BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS  
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAH

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Wali Kota Cimahi Nomor :  
..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Satker Perum BULOG  
Sub Divisi Regional Bandung  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
Jabatan : Pelaksana Distribusi Bantuan Pangan Daerah  
Kelurahan ..... Kecamatan  
..... Kota Cimahi  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan pangan berupa beras di  
Titik Distribusi untuk alokasi bulan ..... sebanyak ..... kg  
atau sebanyak ..... paket untuk ..... KPM, dan PIHAK KEDUA  
telah menerima bahan pangan berupa beras kualitas premium di Titik  
Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut di atas  
dengan pembayaran tunai.

Penyerahan bantuan pangan sampai kepada KPM menjadi tugas dan  
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, .....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

Mengetahui,  
Kepala Bagian Administrasi  
Perekonomian

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS  
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN .....  
ALOKASI BULAN .....

Kelurahan : ..... Kota : Cimahi  
Kecamatan : ..... Provinsi : Jawa Barat

Dalam rangka pelaksanaan Program bantuan Pangan daerah untuk membantu keluarga tidak mampu dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan pokok beras, maka pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun telah dilakukan penyerahan bantuan pangan berupa beras kualitas premium, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Alamat	Jumlah (Kg)	Harga Per Kg (Rp.)	Tanda Tangan

Mengetahui/Disahkan,  
Kepala Bagian Administrasi  
Perekonomian

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

Cimahi, .....  
Pelaksana Distribusi  
Lurah .....

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)



BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

Kelurahan : ..... Kota : Cimahi  
Kecamatan : ..... Provinsi : Jawa Barat

Dalam rangka pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, maka pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun telah mengadakan Musyawarah Kelurahan dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Kelurahan ..... Orang
- 2. Perwakilan Tokoh Tokoh Masyarakat ..... Orang
- 3. Ketua RW/RT ..... Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Jumlah Keluarga dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat adalah ..... KPM;
- 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang diganti karena :
  - a. Pindah (keluar dari Kelurahan) ..... Keluarga
  - b. Seluruh anggota keluarga KPM meninggal (tanpa ahli waris) ..... Keluarga
  - c. Rumah tangga dinilai sudah mampu ..... Keluarga
- 3. Jumlah keluarga pengganti adalah ..... Keluarga;
- 4. Jumlah keluarga pengganti sama dengan jumlah keluarga yang diganti;
- 5. Formulir Rekapitulasi Pengganti terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, .....

LURAH .....	PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT	PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT
.....	.....	.....
PERWAKILAN KETUA RW	PERWAKILAN KETUA RW	PERWAKILAN KETUA RW
.....	.....	.....
PERWAKILAN KETUA RT	PERWAKILAN KETUA RT	PERWAKILAN KETUA RT
.....	.....	.....







Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan

Cimahi, .....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Pelaksanaan Program  
Bantuan Pangan Daerah  
Kota Cimahi  
Alokasi Bulan .....

Kepada  
Yth. Ketua Tim Penyaluran  
Bantuan Pangan Daerah  
Kota Cimahi  
di  
CIMAHI

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

1. Sosialisasi
- Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan :

No.	Jumlah Rencana Alokasi		Realisasi	
	Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini

3. Penanganan Pengaduan;
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

LURAH .....

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

Tembusan :  
Camat .....



Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah

Cimahi, .....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Pelaksanaan Program  
Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi  
Alokasi Bulan .....

Kepada  
Yth. Wali Kota Cimahi  
di  
CIMAHI

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

- 1. Sosialisasi  
Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan :

No.	Kelurahan	Jumlah Rencana Alokasi		Realisasi	
		Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini
Jumlah					

- 3. Penanganan Pengaduan;
- 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyaluran Bantuan Pangan  
Daerah Kota Cimahi

(Tanda Tangan)  
(Nama Jelas)

Tembusan :  
1. Wakil Wali Kota Cimahi  
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah

Cimahi, .....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Pelaksanaan Program  
Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi  
Alokasi Bulan .....

Kepada  
Yth. Wali Kota Cimahi  
di  
CIMAHI

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

- 1. Sosialisasi  
Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan :

No.	Kelurahan	Jumlah Rencana Alokasi		Realisasi	
		Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini
Jumlah					

- 3. Penanganan Pengaduan;
- 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyaluran Bantuan Pangan  
Daerah Kota Cimahi

(Tanda Tangan)  
(Nama Jelas)

Tembusan :  
1. Wakil Wali Kota Cimahi  
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



Pi. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI  
MARIA FITRIANA